




**PERATURAN KALURAHAN PLAYEN  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



---

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN**

**PEMERINTAH KALURAHAN PLAYEN**

*Desa Kalurahan Playen*

Jalan Manthous KM. 0,5 Playen, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861

Telp. (0274) 2910085 Email: [desa\\_playen@yahoo.com](mailto:desa_playen@yahoo.com) Website :

<https://desaplayen.gunungkidulkab.go.id>



LURAH PLAYEN  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PLAYEN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN PLAYEN KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLAYEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Playen Nomor 4 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Playen Nomor 050/KPTS/2023 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ruang Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
28. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Playen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Playen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2020 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Playen Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Playen Tahun 2020 Nomor 2);
33. Peraturan Kalurahan Playen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Playen Tahun 2023 Nomor 4);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLAYEN  
dan  
LURAH PLAYEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	:	Rp.	1.854.165.367,00
2	Belanja Desa	:	Rp.	1.894.955.726,00
	Surplus/Defisit		Rp.	(40.790.359,00)
3	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan	:	Rp.	40.790.359,00
	b. Pengeluaran	:	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	:	Rp.	40.790.359,00
	SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	:	Rp.	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Playen  
Pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Playen  
Pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN PLAYEN TAHUN 2023 NOMOR 6



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PLAYEN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.729.311.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	303.667,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.854.165.367,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	727.772.648,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.775.815,96	
5.3.	Belanja Modal	706.007.261,24	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.894.955.726,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.790.359,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.790.359,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.790.359,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>40.790.359,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Playen, 29 Desember 2023





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PLAYEN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.729.311.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	303.667,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.854.165.367,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>978.392.856,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>845.468.356,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	579.319.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	579.319.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.605.868,80	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.605.868,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.579.867,20	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.579.867,20	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.150.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.456.800,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.456.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.509.040,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.509.040,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>62.200.000,00</b>	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	20.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	40.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.600.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.020.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	700.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	900.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.420.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.904.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.450.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.850.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.775.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	950.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.232.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.232.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.647.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.647.500,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>800.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>774.140.590,00</u></b>	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>78.936.940,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	7.295.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	4.707.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.707.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.440.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.440.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.194.440,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.194.440,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>680.348.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	78.137.500,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	72.342.500,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	602.210.500,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.545.738,76	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	573.664.761,24	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>14.855.650,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	14.855.650,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.855.650,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>25.092.500,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>3.935.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.935.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.645.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.645.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.512.500,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.260.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.625.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.690.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.337.500,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>61.929.780,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>28.282.280,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	28.282.280,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.282.280,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>26.335.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	26.335.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.335.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>2.685.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.685.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.245.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.245.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>2.382.500,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.382.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.382.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>55.400.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>50.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.894.955.726,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.790.359,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.790.359,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>40.790.359,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Playen, 29 Desember 2023





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLAYEN**  
**DAN**  
**LURAH PLAYEN**

**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN PLAYEN**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 6 Tahun 2023

Nomor : 6 / BAKUSKAL / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Playen Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Playen menyetujui terhadap Peraturan Kalurahan Playen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024, untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.




























Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Playen dan di tandatangi bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Playen dan Lurah Playen.



## DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA

Hari / Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023  
 Tempat : Balai Kalurahan Playen  
 Acara : Rapat Bersama Bamuskal dan Pemerintah Kal Playen membahas Peraturan Kalurahan tentang APBKd TA 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Surahna	Lurah	
2	Sri Mulyadi, S.Pd	Ketua Bamuskal	
3	Drs. Satsu Widodo	Wakil Ketua Bamuskal	
4	Akhid Fajar Wibawa S.Or	Carik	
5	Sumardi	Sekretaris Bamuskal	
6	Hardiyono, S.Pd,M.Acc	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	
7	Sudira	Kabid. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	
8	Sujatmiko Nur Hasan, SE	Anggota	
9	Sri Karbiyati, S.Pd	Anggota	
10	Slamet	Anggota	
11	Wasiman	Anggota	
12	Rahmad Hidayat	Jagabaya	
13	Saiful Mujab S.Pd.I	Kamituwa	
14	Prita Sundarti S.E	Ulu-Ulu	
15	Lestari DA, S.Sos	Kepala Urusan Tata Laksana	
16	Yusuf Novi Ashari, S.Pd.	Kepala Urusan Danarta	
17	Tri Setiawan	Kepala Urusan Pangripta	
18	Sunarjono	Dukuh Playen I	
19	Deni Setiawan	Dukuh Playen II	
20	Agus Purwadi	Dukuh Jatisari	
21	Ari Sugiyanto	Dukuh Banaran	
22	Subardan	Dukuh Bogor I	
23	Suryatmini	Dukuh Bogor II	
24	Suraiman	Dukuh Mojosari	
25	Andi Cahya Nugraha	Staf Pamong Kalurahan	
26	Avan Jupriyanto	Staf Pamong Kalurahan	
27	Geggy Dian Pramudya	Staf Pamong Kalurahan	

29 Desember 2023  
 Playen, .....

